



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Tembok Raya-Solok Kode Pos 27326 Telepon (0755) 20334 Faksimile (0755) 324778

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SOLOK
Nomor : 400.3.2/ ~~450~~ /DDIK-PAUD-PNF/2024

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(TAMAN PENITIPAN ANAK) TAHUN 2024**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SOLOK

- Menimbang** : a. bahwa untuk Pengusulan, Perawatan dan Pembinaan Anak Usia Dini melalui Proses Sosialisasi dan Pendidikan maka perlu diberikan izin mengesahkan berdirinya Taman Penitipan Anak (TPA);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Penitipan Anak) Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif
3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan izin operasional kepada Lembaga untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Penitipan Anak) kepada:

Nama Lembaga : Siti Aisyah
Jenis Program : Taman Penitipan Anak
Alamat : Jl. Veteran 113 RT 002 RW 002
Kelurahan : Tanjung Paku
Kecamatan : Tanjung Harapan
Kota : Solok
Kepala Satuan : Nailuredha, S.Pd

KEDUA

: Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku mulai tanggal 06 Februari 2024 s/d 05 Februari 2029.

KETIGA

: Pemegang Izin ini berkewajiban untuk:

- a. Menyelenggarakan Proses belajar mengajar sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan Non Formal.
- b. Mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Memenuhi Pedoman Standar Penyelenggaraan PAUD Non Formal (Taman Penitipan Anak) di Kota Solok.
- d. Memberikan laporan berkala (bulanan) ke Dinas Pendidikan Kota Solok.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari selama izin operasional ini berlaku terdapat kekeliruan atau ketidaklayakan lagi dalam penyelenggaraannya, maka Izin Operasional ini dapat dicabut kembali oleh Dinas Pendidikan Kota Solok.

KELIMA

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 06 Februari 2024
KEPALA,



IRSYAD, M.Pd

NIP. 19690727 199703 1 008